



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 23/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/PL.02-Kpt/62/Prov/III/2020 tentang penundaaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
- b. bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID 19, pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, pelantikan, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, pelaksanaan coklit serta Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, perlu penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau;

- Mengingat :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 17 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65/PP.04.2-SD/62/Prov/III/2020 tentang Petunjuk Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor :15/PP.04.2-BA/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUGUTAN SUARA KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KESATU : Penonaktifan sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara yang telah dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mendapatkan pembayaran honor atau hak keuangan lainnya.
- KETIGA : Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak berlaku keputusan ini dan diaktifkan kembali sesuai dengan surat keputusan setelah ada petunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 23 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA,

ttd

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT

Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULANG PISAU

NOMOR : 23/PP.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020
TANGGAL 23 MARET 2020

TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN
PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN
2020

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. DESA SEBANGAU PERMAI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUYONO	L	Desa Sebangau Permai
2.	HARIS FADILLAH	L	Desa Sebangau Permai
3.	AGUSTINAH	P	Desa Sebangau Permai

B. DESA PADURAN SEBANGAU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASTUTI	P	Desa Paduran Sebangau
2.	M. RIJA ANDRIAN	L	Desa Paduran Sebangau
3.	HENDRA SETIAWAN	L	Desa Paduran Sebangau

C. DESA SEBANGAU MULYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AYU PURNAMA	P	Desa Sebangau Mulya
2.	NUR ANI HIDAYAH	P	Desa Sebangau Mulya
3.	M. ZAINUL AKBAR	L	Desa Sebangau Mulya

D. DESA PADURAN MULYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMAN	L	Desa Paduran Mulya
2.	JEMIAH	P	Desa Paduran Mulya
3.	RIRIN YULIMAS ANGGIA WATI	P	Desa Paduran Mulya

E. DESA SEBANGAU JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IKA RACHMAWATI	P	Desa Sebangau Jaya
2.	LEDY DIANA	P	Desa Sebangau Jaya
3.	SANTI YUDANI	P	Desa Sebangau Jaya

F. DESA MEKAR JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIS SETIYAWAN	L	Desa Mekar Jaya
2.	DAMIN	L	Desa Mekar Jaya
3.	MUS MULYADI	L	Desa Mekar Jaya

G. DESA SEI HAMBawang

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAPANI	L	Desa Sei Hambawang
2.	YOGI	L	Desa Sei Hambawang
3.	MUHAMMAD NORMUZI	L	Desa Sei Hambawang

H. DESA SEI BAKAU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULYADI	L	Desa Sei Bakau
2.	RUDIAN	L	Desa Sei Bakau
3.	MUHAMMAD DANDI	L	Desa Sei Bakau

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,

ttd

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana